



PUTUSAN
Nomor 676 K/TUN/KI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HERBET BENYAMIN PASARIBU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sultan Iskandar Muda Nomor 5, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Panangian Sinambela, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Panangian & Partners, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 2, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Monalisa Aritonang, S.Sos., M.A.P., jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.01.04/649-12.05.600/VII/2024, tanggal 29 Juli 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 60/PTS/KIP-SU/2024, tanggal 30 Januari 2024;
3. Mewajibkan Termohon Keberatan untuk memberikan informasi seluas-luasnya terkait informasi kepemilikan tanah dan bangunan beserta nomor surat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 20 Lk. II Setia, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, tercatat atas nama Wagimun kepada Pemohon Keberatan;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 54/G/KI/2024/PTUN.MDN, tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 10 Juli 2024, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 676 K/TUN/KI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 60/PTS/KIP-SU/2024, tanggal 30 Januari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 54/G/KI/2024/PTUN.MDN;
- Mewajibkan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi untuk memberikan informasi seluas-luasnya terkait informasi kepemilikan tanah dan bangunan beserta nomor surat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 20 Lk. II Setia, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, tercatat atas nama Wagimun kepada Pemohon Keberatan;
- Menghukum Termohon Keberatan/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 31 Juli 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon Keberatan meminta informasi karena di dalam putusan peradilan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, Wagimun dan Yenti dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Keberatan sehingga informasi yang dimohonkan akan digunakan untuk mengajukan permohonan sita atas sejumlah aset milik Wagimun dan Yenti;
- Bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang, khususnya berkaitan dengan kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga merupakan informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang, khususnya

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 676 K/TUN/KI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 20 huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, sehingga keberatan dari Pemohon Keberatan ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERBET BENYAMIN PASARIBU**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 676 K/TUN/KI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: ttd.
Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis, ttd.
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,
ttd.
Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 676 K/TUN/KI/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

